



PUTUSAN

Nomor : 95/Pid.SUS/2014/PN. Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : AKIL JUFRI
- 2 Tempat lahir : Makian
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 12 Februari 1993
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Labuha Kec, Bacan Kab, Halmahera Selatan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum ada

Dalam perkara ini terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 95/Pen.Pid/2014/PN. Lbh tanggal 30 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2014/PN.Lbh tanggal 30 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Iswan AKIL JUFRI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudi Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”**.

Halaman 1 dari 19. Putusan Nomor 95/Pid.SUS/2014/PN.Lbh



- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKIL JUFRI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) motor merk Honda Beat warna merah No. Polisi DG 3750 P beserta STNK agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saudara Hamid Abdul Kadir Alias Meti dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah No. Polisi DG 3609 P agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
- 4 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena ia masih membutuhkan rawat jalan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **AKIL JUFRI** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013, sekitar pukul 18.30 Wit atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di Jalan Umum beraspal depan Café Bungalaw Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat terdakwa yang dalam keadaan mabuk mengendarai sepeda motornya yaitu Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DG 3750 P dari arah Desa Babang hendak pulang ke Desa Labuha yaitu kota Popo dengan membonceng korban Basuki Rahmat. Pada saat melaju dari arah Wayamiga menuju Labuha, terdakwa yang mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sekitar 60 Km per/jam yang disertai keadaan cuaca yang hujan rintik-rintik, tidak terlalu gelap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi hendak melambung atau melewati sepeda motor yang ada di depannya yaitu jenis Honda Supra, namun sepeda motor terdakwa, menyenggol atau menyerempet sepeda motor yang ada di depannya dan mengenai ban belakang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor terdakwa kehilangan kendali dan terseret ke arah kanan jalan. Lalu menabrak sepeda motor dari arah berlawanan yaitu sepeda motor jenis Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi DG 3609 P yang dikendarai saksi Yohanis Rumatora Alis Ulu dengan membonceng saudara Elon Andris Alias Elon yang melaju dari arah Labuha menuju Desa Wayamiga. Sehingga akibat tabrakan tersebut saksi Yohanis Rumatora Alias Ulu terjatuh bersama dengan sepeda motornya yaitu Honda Beat warna merah No. Polisi DG 3609 P dan saudara Elon Andris Alias Elon terlempar melewati badan Yohanis Rumatora Alias Ulu kemudian terjatuh sedangkan terdakwa dan korban Basuki Rahmat yang dibonceng sama-sama terlempar ke arah belakang sepeda motor yang Yohanis Rumatora Alias Ulu kendarai.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, saudara Basuki Rahmat yang dibonceng terdakwa meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian No. 478/005/Ds.Lbh/I/2014 tertanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Labuha yaitu Ibnu M. Isk. Alam, SH., sedangkan terdakwa mengalami luka di kepala, patah tulang pada bahu sebelah kanan dan tangan sebelah kanan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Basuki Rahmat terdapat luka-luka sebagai berikut : pada Kepala, terdapat patahan tulang tengkorak pada bagian belakang tulang kepala, yang berukuran lima belas sentimeter kali tiga, disertai dengan keluarnya jaringan otak dan terdapat pendarahan aktif yang keluar; pada bagian kepala sebelah mata kiri, kurang lebih tiga sentimeter dari mata kiri terdapat luka lecet yang berukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter; pada korban dilakukan tindakan medis penyelamatan nyawa berupa pemasangan oksigen, pemasangan penyangga tulang leher, pemasangan infuse, pemberian obat-obatan, korban meninggal kurang lebih sepuluh menit setelah korban masuk ke Instalasi Gawat Darurat sesuai hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Labuha Nomor : 48/VER-IGD/RSUD/III/2013, tanggal 11 Maret 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditia Reza Romadhoni, Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang laki-laki berusia tujuh belas tahun, dalam keadaan tidak sadar. Pada pemeriksaan pada kepala, terdapat patahan tulang tengkorak pada bagian belakang tulang kepala, yang berukuran lima belas sentimeter kali tiga, disertai dengan keluarnya jaringan otak dan terdapat pendarahan aktif yang keluar.

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor 95/Pid.SUS/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juga terdapat luka lecet pada bagian kepala sebelah mata kiri. Korban meninggal kurang lebih sepuluh menit setelah korban masuk ke Instalasi Gawat Darurat, kondisi luka pada korban tersebut disebabkan kekerasan tumpul. Luka tersebut mengancam nyawa dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **HAMID ABDUL KADIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah AKIL JUFRI sedangkan yang menjadi korbannya yaitu anak saksi yang bernama Alm BASUKI AHMAD;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalulintas tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di jalan Labuha Babang, Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat kejadian saksi sedang berada di rumah sementara bercengkrama dengan keluarga terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak saksi setelah diberitahukan oleh anak saksi di rumah bahwasanya anak saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di Daerah Marabose;
- Bahwa setelah saksi ketahui perihal kecelakaan lalulintas yang menimpa anak saksi, saksi lalu segera menuju ke lokasi kejadian namun sesampainya disana anak saksi telah dibawa ke Rumah Sakit kemudian saksi melanjutkan perjalanan ke rumah sakit Umum Labuha dan setibanya disana



saksi langsung menuju ke UGD, namun sesampainya di UGD saksi melihat anak saksi tidak bernyawa lagi dan waktu itu saksi sempat melihat terdakwa saat berada di rumah Sakit;

- Bahwa terdakwa dengan korban berteman, malahan terdakwa sering datang ke rumah saksi karena terdakwa dengan korban sama-sama satu sekolah;
- Bahwa saat saksi melihat korban korban sudah meninggal dunia. Saksi juga melihat sisa darah dari kepalanya korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras atau tidak;
- Bahwa sebelum keluar, korban sempat meminta ijin kepada saksi bahwa korban dan teman-temannya akan berrekreasi di pulau Nusa Ra, namun tidak jadi dan rencana rekreasinya dialihkan ke Dermaga Biru;
- Bahwa keluarga terdakwa pernah datang kepada saksi untuk meminta maaf perihal kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya anak saksi dan saksi telah memaafkannya;
- Bahwa sebelumnya saksi mencabut perkara ini di Kepolisian untuk diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah No. Polisi : 3750 P beserta STNK diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan barang bukti tersebut adalah milik saksi yang digunakan terdakwa dan korban pada saat kejadian kecelakaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;

2 **FAISAL KAMAL Alias ICAL** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah AKIL JUFRI sedangkan yang menjadi korbannya yaitu bernama Alm BASUKI AHMAD;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di jalan Labuha Babang, tepatnya didepan Kafe Bungalow Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;



- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan saat kejadian saksi sedang piket di Pos jaga Polres Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal kecelakaan lalu lintas tersebut karena saat bertugas di Pos jaga, ada masyarakat yang datang melapor ke piket SPK, kemudian petugas piket memberitahukan kepada saksi bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas di depan Kafe Bungalow sehingga saksi langsung turun ke TKP;
- Bahwa saat saksi tiba di lokasi kejadian, saksi melihat banyak orang yang berkerumun dan saksi juga melihat bercak-bercak darah di lokasi tersebut dan saksi juga melihat ada 2 (dua) unit Sepeda Motor di lokasi kejadian namun saksi tidak lagi menjumpai terdakwa dengan korban karena keduanya telah dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian waktu itu saksi langsung mengambil identitas terdakwa dan korban kemudian saksi mengamankan barang bukti lalu melaporkan perihal kejadian tersebut kepada Kepala Unit (Kanit) untuk diproses selanjutnya dan setelah itu Kanit membuat sketsa/ gambar tempat kejadian perkara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;

3 **ELON ANDRIS Alias ELON** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang.
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah AKIL JUFRI, sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Alm BASUKI RAHMAT.
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013, sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di jalan Labuha-Babang, tepatnya di depan Café Bungalow desa Marabose kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor dengan sepeda motor.



- Bahwa saksi berada di lokasi kejadian saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dan jarak antara tempat saksi berada dengan tempat terjadinya kecelakaan tersebut sekitar 7 (tujuh) meter.
- Bahwa posisi saksi saat terjadinya kecelakaan tersebut yaitu saksi sedang berada diatas motor dimana saat itu saksi sedang diboncengi oleh saksi YOHANIS RUMATORA.
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan tersebut yaitu saat saksi sedang diboncengi oleh saksi YOHANIS RUMATORA dari arah Labuha menuju babang, tepatnya di desa Marabose, saksi melihat terdakwa yang saat itu sedang memboncengi korban membawa motor dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan mencoba melambung kendaraan yang berada didepannya, namun menyenggol ban belakang kendaraan tersebut, sehingga membuat kendaraan terdakwa kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dan terseret ke arah kanan jalan kemudian menabrak motor yang saksi tumpangi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, jenis motor yang dikendarai terdakwa adalah jenis motor matic bermerek Honda beat.
- Bahwa saksi juga sempat terjatuh dari sepeda motor yang saksi tumpangi karena ditabrak oleh terdakwa dan saat terjadinya kecelakaan cuaca sedang mendung dan turun hujan gerimis.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi korban setelah kecelakaan, nanti saat diperiksa di kantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia sesaat setelah terjadinya kecelakaan dan lokasi kecelakaan merupakan daerah rawan kecelakaan.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah No. Polisi : 9609 P dan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah No. Polisi : 3750 P beserta STNK diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang diberikan tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama Basuki Rahmat Abd Kadir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditia Reza Romadhoni, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal 11 Maret 2013 Nomor: 48/VER-IGD/RSUD/III/2013 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor 95/Pid.SUS/2014/PN.Lbh



berikut: Telah diperiksa seorang laki-laki, berusia tujuh belas tahun dalam keadaan tidak sadar. Pada pemeriksaan pada kepala, terdapat patahan tulang tengkorak pada bagian belakang tulang kepala, yang berukuran lima belas centimeter kali tiga. Disertai dengan keluarnya jaringan otak, dan terdapat perdarahan aktif yang keluar. Dan juga terdapat luka lecet pada bagian kepala sebelah mata kiri. Korban meninggal kurang lebih sepuluh menit setelah korban masuk ke Instalasi Gawat Darurat Kondisi luka pada korban tersebut disebabkan kekerasan tumpul.

Luka tersebut mengancam nyawa dan menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat Visum Et Repetum tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti Surat berupa : surat Pernyataan dari terdakwa tertanggal 16 Desember 2013, Surat kesepakatan tertanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi HAMID A. KADIR sebagai orang tua korban BASUKI RAHMAT dan JUFRI Hi. SAWAL sebagai orang tua terdakwa AKIL JUFRI yang di saksikan oleh saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Labuha IBNU M. ISKANDAR ALAM, SH., Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari orang tua korban yaitu saksi HAMID A. KADIR tertanggal 27 Desember 2013, mengetahui IBNU M. ISKANDAR ALAM, SH. Sebagai Kepala Desa Labuha dan Surat Keterangan Berdomisili terdakwa Nomor : 470/ 734/ DS.LBH/ XII / 2013 tertanggal 27 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh PETRUS TAHIJA (Sekdes Labuha) sebagaimana terlampir dalam Berkas Penyidik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya yaitu Alm BASUKI RAHMAT yang juga teman terdakwa.
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013, sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di jalan Labuha-Babang, tepatnya di depan Café Bungalow desa Marabose kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor dengan sepeda motor.



- Bahwa saat kejadian terdakwa memboncengi korban dari arah babang hendak pulang ke rumah terdakwa di desa Labuha dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa saat memboncengi korban yaitu jenis sepeda motor beat berwarna merah.
- Bahwa kronologis sehingga terjadinya kecelakaan tersebut yaitu awalnya terdakwa, korban bersama dengan teman-teman lainnya sedang ada acara bakar-bakar ikan di babang. Setelah acara tersebut selesai terdakwa pulang dengan memboncengi korban melaju dari arah babang ke labuha dengan kecepatan cukup tinggi, kemudian saat berada di desa Marabose tepatnya di depan kafe Bungalow terdakwa mencoba melambung motor yang berada di depan terdakwa, namun motor terdakwa menenggol ban belakang kendaraan tersebut sehingga membuat kendaraan terdakwa kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dan terseret ke arah kanan jalan kemudian menabrak motor lainnya yang berada di arah berlawanan.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut membuat terdakwa tak sadarkan diri hingga di rumah sakit dan membuat terdakwa mengalami patah tulang hingga saat ini.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kondisi korban, karena ketika terdakwa menanyakan kondisi korban rekan-rekan terdakwa, mereka mengatakan kondisi korban baik-baik saja. Kemudian setelah terdakwa pulang berobat dari kampung, terdakwa menanyakan kondisi korban kepada ayah terdakwa, dan ayah terdakwa memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan cuaca sedang mendung dan turun hujan gerimis.
- Bahwa terdakwa mengendarai motor dan memboncengi korban pada waktu itu tidak memiliki SIM, namun STNK terdakwa tidak tahu apakah ada atau tidak karena sepeda motor yang terdakwa kendari bukanlah milik terdakwa melainkan milik korban.
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah No. Polisi : 9609 P dan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah No. Polisi : 3750 P beserta STNK diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;



- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal akibat dari perbuatan yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa masih merasa kesakitan akibat kecelakaan tersebut karena tulang bahu terdakwa terlepas.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah No. Polisi : 9609 P dan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah No. Polisi : 3750 P beserta STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa dipersidangan dan telah pula disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013, sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di jalan Labuha-Babang, tepatnya di depan Café Bungalow desa Marabose kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut yaitu BASUKI RAHMAT;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor dengan sepeda motor yaitu dan terjadinya kecelakaan tersebut yaitu saat saksi ELON ANDRIS Alias ELON sedang diboncengi oleh saksi YOHANIS RUMATORA dari arah Labuha menuju babang, tepatnya di desa Marabose lalu terdakwa yang saat itu sedang memboncengi korban BASUKI RAHMAD yang mengendarai Sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan mencoba mendahului kendaraan yang berada didepannya, namun menyenggol ban belakang kendaraan yang berada didepan tersebut sehingga membuat kendaraan yang Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa tersebut kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dan terseret ke arah kanan jalan kemudian menabrak motor yang dikendarai oleh saksi YOHANIS RUMATORA yang memboncengi saksi ELON ANDRIS Alias ELON.



- Bahwa benar jenis Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa pada saat kecelakaan tersebut adalah jenis motor matic bermerek Honda beat warna merah dengan Nomor Polisi : DG 3750 P.
- Bahwa benar saat kejadian terdakwa memboncengi korban BASUKI RAHMAT dari arah babang hendak pulang ke rumah terdakwa dan korban di desa Labuha dengan mengendarai sepeda motor milik korban.
- Bahwa benar kronologis sehingga terjadinya kecelakaan tersebut yaitu awalnya terdakwa, korban bersama dengan teman-teman lainnya sedang ada acara bakar-bakar ikan di babang. Setelah acara tersebut selesai terdakwa pulang dengan memboncengi korban melaju dari arah babang ke labuha dengan kecepatan cukup tinggi, kemudian saat berada di desa Marabose tepatnya di depan kafe Bungalow terdakwa mencoba melambung motor yang berada di depan terdakwa, namun motor terdakwa menyenggol ban belakang kendaraan tersebut sehingga membuat kendaraan terdakwa kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dan terseret ke arah kanan jalan kemudian menabrak motor lainnya yang berada di arah berlawanan.
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut membuat terdakwa tak sadarkan diri hingga dilarikan rumah sakit dan membuat terdakwa mengalami patah tulang hingga saat ini.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak mengetahui kondisi korban, karena ketika terdakwa menanyakan kondisi korban rekan-rekan terdakwa, mereka mengatakan kondisi korban baik-baik saja. Kemudian setelah terdakwa pulang berobat dari kampung, terdakwa menanyakan kondisi korban kepada ayah terdakwa, dan ayah terdakwa memberitahukan bahwa korban telah meninggal dunia.
- Bahwa benar terdakwa mengendarai motor dan memboncengi korban pada waktu itu tidak memiliki SIM, namun STNK terdakwa tidak tahu apakah ada atau tidak karena sepeda motor yang terdakwa kendarai bukanlah milik terdakwa melainkan milik korban.
- Bahwa benar terdakwa masih merasa kesakitan akibat kecelakaan tersebut karena tulang bahu terdakwa terlepas.
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut korban BASUKI RAHMAT meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama Tn. Basuki Rahmat Abd Kadir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditia

Halaman 11 dari 19. Putusan Nomor 95/Pid.SUS/2014/PN.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reza Romadhoni, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal 11 Maret 2013 Nomor: 48/VER-IGD/RSUD/III/2013 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 478 /005/ Ds.Lbh /I /2014 tertanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IBNU M. ISKANDAR ALAM, SH, Kepala Desa Labuha.

- Bahwa benar antara keluarga terdakwa dan korban sudah ada perdamaian sebagaimana surat kesepakatan tertanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh saksi HAMID A. KADIR sebagai orang tua korban BASUKI RAHMAT dan JUFRI Hi. SAWAL sebagai orang tua terdakwa AKIL JUFRI yang di saksikan oleh saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Labuha IBNU M. ISKANDAR ALAM, SH. dan Surat Permohonan Pencabutan Perkara dari orang tua korban saksi HAMID A. KADIR tertanggal 27 Desember 2013, mengetahui IBNU M. ISKANDAR ALAM, SH. Sebagai Kepala Desa Labuha sebagaimana terlampir dalam Berkas Penyidik;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal perbuatannya yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang ;**
- 2 Unsur Mengemudikan kendaraan Bermotor ;**
- 3 Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum baik orang-perseorangan, badan hukum maupun badan usaha yang diduga telah



melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terdakwa AKIL JUFRI tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut majelis terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh majelis terdakwa tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kendaraan” adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor sedangkan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013, sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di jalan Labuha-Babang, tepatnya di depan Café Bungalow desa Marabose kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut yaitu BASUKI RAHMAT. Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor dengan sepeda motor yaitu dan terjadinya kecelakaan tersebut yaitu saat saksi ELON ANDRIS Alias ELON sedang diboncengi oleh saksi YOHANIS RUMATORA dari arah Labuha menuju babang, tepatnya di desa Marabose lalu terdakwa yang saat itu sedang memboncengi korban BASUKI RAHMAT yang mengendarai Sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan mencoba mendahului kendaraan yang berada didepannya, namun menyenggol ban belakang kendaraan yang yang berada didepan tersebut sehingga membuat kendaraan yang Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa tersebut kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dan terseret ke arah kanan jalan kemudian menabrak motor

Halaman 13 dari 19. Putusan Nomor 95/Pid.SUS/2014/PN.Lbh



yang dikendarai oleh saksi YOHANIS RUMATORA yang memboncengi saksi ELON ANDRIS Alias ELON dan benar jenis Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa pada saat kecelakaan tersebut adalah jenis motor matic bermerek Honda beat warna merah dengan Nomor Polisi : DG 3750 P.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut korban BASUKI RAHMAT meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama Tn. Basuki Rahmat Abd Kadir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditia Reza Romadhoni, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal 11 Maret 2013 Nomor: 48/VER-IGD/RSUD/III/2013 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 478 /005/ Ds.Lbh /I /2014 tertanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IBNU M. ISKANDAR ALAM, SH, Kepala Desa Labuha.

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yakni 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah No. Polisi : 9609 P dan 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah No. Polisi : 3750 P yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di persidangan. Bahwa Sepeda Motor merk Honda Beat berwarna merah No. Polisi : 3750 P tersebut adalah milik korban BASUKI RAHMAT yang dikendarai terdakwa saat memboncengi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sedangkan “Jalan” adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kelalaian” atau dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “kealpaan (culpa)” haruslah memenuhi 2 (dua) syarat yakni **Pertama:** perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau



kurang waspada dan **Kedua:** pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa sifat kehati-hatian tersebut berkaitan dengan tingkat pengetahuan pelaku atas tindakan dan akibat yang dapat ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa unsur ini pula mensyaratkan orang lain meninggal dunia atau kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2013, sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di jalan raya Labuha-Babang, tepatnya di depan Café Bunga low desa Marabose kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan telah terjadi kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut yaitu BASUKI RAHMAT. Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan sepeda motor dengan sepeda motor yaitu dan terjadinya kecelakaan tersebut yaitu saat saksi ELON ANDRIS Alias ELON sedang diboncengi oleh saksi YOHANIS RUMATORA dari arah Labuha menuju babang, tepatnya di desa Marabose lalu terdakwa yang saat itu sedang memboncengi korban BASUKI RAHMAT yang mengendarai Sepeda motor dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan mencoba mendahului kendaraan yang berada didepannya, namun menyenggol ban belakang kendaraan yang yang berada didepan tersebut sehingga membuat kendaraan yang Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa tersebut kehilangan keseimbangan lalu terjatuh dan terseret ke arah kanan jalan kemudian menabrak motor yang dikendarai oleh saksi YOHANIS RUMATORA yang memboncengi saksi ELON ANDRIS Alias ELON dan benar jenis Sepeda Motor yang dikendarai terdakwa pada saat kecelakaan tersebut adalah jenis motor matic bermerek Honda beat warna merah dengan Nomor Polisi : DG 3750 P.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan tersebut korban BASUKI RAHMAT meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum atas nama Tn. Basuki Rahmat Abd Kadir yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditia Reza Romadhoni, dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha pada tanggal 11 Maret 2013 Nomor: 48/VER-IGD/RSUD/III/2013 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 478 /005/



Ds.Lbh /I /2014 tertanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IBNU M. ISKANDAR ALAM, SH, Kepala Desa Labuha.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka terdakwa telah tidak dengan hati-hati atau kurang waspada memperhatikan jalan yang terdakwa lalui dengan kendaraan bermotor yang dikendarai dan pula terdakwa tidak memiliki SIM dan telah mengetahui dan sadar akan akibat dari adanya senggolan motor ataupun kecelakaan lalu lintas sehingga terdakwa telah melakukan kelalaian saat mengedari kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut maka unsur “karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka dengan demikian terbukti perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pemidanaan yakni:

- 1 SYarat adanya perbuatan pidana (delict) ;
- 2 syarat adanya kesalahan (schuld) ;

Menimbang , bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur delik dari 310 Ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan alasan penghapus pidana lainnya maka kedua syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi dan terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ancaman hukuman maksimalnya 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) oleh karena pidana penjara dan pidana denda ini sifatnya alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu pidana tersebut untuk dijatuhkan kepada terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang layak dan adil untuk dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, akibat perbuatan terdakwa selain mengakibatkan korban meninggal dunia, terdakwa In kasu menderita luka serius yang mengakibatkan terdakwa menjadi cacat sehingga memerlukan perawatan intensif untuk memulihkan trauma serta terapi khusus untuk menyiapkan mental terdakwa dalam hal menghadapi kenyataan hidup dengan cacat yang dideritanya. Oleh karena itu dengan kepentingan kemanusiaan Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah No. Polisi DG 3750 Beserta STNK yang telah disita dari saksi HAMID ABDUL KADIR, maka dikembalikan kepada Saksi HAMID ABDUL KADIR dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah No. Polisi DG 3609 P, yang telah disita dari saksi YOHANIS RUMATORA, maka dikembalikan kepada Saksi YOHANIS RUMATORA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya;
- Dalam peristiwa ini terdakwa juga mengalami patah tulang sehingga sampai sekarang masih menjalani pengobatan;
- Keluarga korban dan terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal diatas, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus melihat *legal justice-nya (ketentuan perundang-undangan yang berlaku)*, dan juga harus



memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) : memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

- Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 14 a Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :



- 1 Menyatakan terdakwa **AKIL JUFRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan mengakibatkan orang mati”*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah No. Polisi DG 3750 Beserta STNK yang telah disita dari saksi **HAMID ABDUL KADIR**, maka dikembalikan kepada Saksi **HAMID ABDUL KADIR**;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna merah No. Polisi DG 3609 P, yang telah disita dari saksi **YOHANIS RUMATORA**, maka dikembalikan kepada Saksi **YOHANIS RUMATORA**;
- 5 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014., oleh **EDY SAMEAPUTTY, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **DAIMON D. SIAHAYA, S.H** dan **KADAR NOH, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SULAIMAN TOMIA, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh **SAMSUL HUDHA, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuha dihadapan terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1 DAIMON. D. SIAHAYA, SH.
SAMEAPUTTY, SH

EDY

2 KADAR NOH, SH

Panitera Pengganti

SULAIMAN TOMIA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)